



P U T U S A N
Nomor : 84/Pid.Sus/2011/PN.Bik.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	: JHONI WAROY ;-----
Tempat Lahir	: Serui ;-----
Umur	: 35 Tahun ;-----
Jenis kelamin	: Laki-laki ;-----
Kebangsaan	: Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	: Pasar Ikan belakang Kantor DPU Biak Kel. Fandoy Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor ;-----
Agama	: Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan	: Nelayan ;-----
Pendidikan	: SD (Tamat berijazah) ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 6 September 2011 ;----
2. Di perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2011 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 2 November 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 29 November 2011 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 28 Januari 2012;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----
 Pengadilan Negeri tersebut ;-----
 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 84/ Pen.Pid/2011/PN.Bik Tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 84/Pen.Pid/2011/ PN.Bik, Tanggal 31 Oktober 2011 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;-----

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh penuntut umum di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;-----

Telah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM- 33/BIAK/11/2011 pada hari Selasa Tanggal 6 Desember 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini Memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa JHONI WAROY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekejaman , kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam dakwaan kesatu jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHONI WAROY dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menjatuhkan pidana berupa pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam pembelaannya secara lisan menyatakan menyesal atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga, terdakwa mempunyai Istri dan 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 25/ BIAK/10/2011 tertanggal 28 Oktober 2011 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Dakwaan Kesatu: -----

Bahwa Ia terdakwa JHONI WAROY pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2011, sekitar Pukul 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2001 bertempat di Rumah sakis METTU MANIANI tepatnya di ruang tamu rumah saksi METTU MANIANI belakang Kantor DPU Biak Kelurahan Fandoy Distrik Biak Kota Kabupaten Baik Numfor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa JHONI WAROY telah melakukan penganiayaan terhadap anak yang masih berumur 16 Tahun yaitu korban VIK MOROUW MARKUS WAROY sebagaimana surat kenal lahir yang di tandatangi oleh JOHANES SOPACUA, S.Sos tanggal 3 Juli 2011 selaku kepala distrik Baik Kota, hingga menyebabkan luka, perbuatan terdakwa perbuatan mana di lakukan oleh terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut : -----

Berawal ketika terdakwa JHONI WAROY mencari minyak bensin yang di taruh oleh terdakwa di dalam perahu milik terdakwa namun terdakwa tidak menemukannya, setelah mencari kemana-mana kemudian terdakwa mengetahui bahwa saksi korban VIK MOROUW MARKUS WAROY yang telah mengambil minyak bensin tersebut tanpa memberitahukan terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa langsung emosi lalu mencari saksi korban di rumah saksi METTU MANIANI, setelah sampai di rumah tersebut terdakwa melihat saksi korban VIK MOROUW MARKUS WAROY sedang tertidur di ruang tamu saksi METTU MANIANI terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung menendang saksi korban VIK MOROUW MARKUS WAROY dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 kali yang mengenai bibir mulut saksi korban dengan posisi korban tertidur menyamping sebelah kiri sehingga menyebabkan mulut bibir saksi korban bengkak dan mengeluarkan darah ;-----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 451.6/116/X/2011 tanggal 12 Agustus 2011 dari rumah sakit umum biak yang di buat dan di tandatangi oleh dr.TITI MUTIARA atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban VIK MOROUW MARKUS WAROY, umur 16 (enam belas) tahun, alamat belakang Kantor DPU Biak telah mengalami :-----

- Di temukan dua buah luka terbuka di bibir bawah bagian depan, luka pertama di bibir sebelah luar, ukuran panjang empat centimeter , lebar dua sentimeter, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam nol koma lima centimeter, luka kedua di bibir bagian sebelah dalam, ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter, dan dalam nol koma lima centimeter ;-----

Kesimpulan :-----

Dari pemeriksaan di temukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek di mulut. Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut ataupun cacat, namun akibat luka tersebut, korban terhambat dalam makan dan minder kepada teman-teman di sekolah;-----

Akibat peristiwa tersebut korban tidak dapat melaksanakan pekerjaan atau pendidikannya selama dua minggu ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;-----

Atau Kedua :-----

Bahwa Ia terdakwa JHONI WAROY pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2011, sekitar Pukul 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2001 bertempat di Rumah sakis METTU MANIANI tepatnya di ruang tamu rumah saksi METTU MANIANI belakang Kantor DPU Biak Kelurahan Fandoy Distrik Biak Kota Kabupaten Baik Numfor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa JHONI WAROY telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban VIK MOROUW MARKUS WAROY, perbuatan mana di lakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :-----

Berawal ketika terdakwa JHONI WAROY mencari minyak bensin yang di taruh oleh terdakwa di dalam perahu milik terdakwa namun terdakwa tidak menemukannya, setelah mencari kemana-mana kemudian terdakwa mengetahui bahwa saksi korban VIK MOROUW MARKUS WAROY yang telah mengambil minyak bensin tersebut tanpa memberitahukan terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa langsung emosi lalu mencari saksi korban di rumah saksi METTU MANIANI, setelah sampai di rumah tersebut terdakwa melihat saksi korban VIK MOROUW MARKUS WAROY sedang tertidur di ruang tamu saksi METTU MANIANI terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung menendang saksi korban VIK MOROUW MARKUS WAROY dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 kali yang mengenai bibir mulut saksi korban dengan posisi korban tertidur menyamping sebelah kiri sehingga menyebabkan mulut bibir saksi korban bengkak dan mengeluarkan darah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 451.6/116/X/2011 tanggal 12 Agustus 2011 dari rumah sakit umum Biak yang di buat dan di tandatangani oleh dr.TITI MUTIARA atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban VIK MOROUW MARKUS WAROY, umur 16 (enam belas) tahun, alamat belakang Kantor DPU Biak telah mengalami :-----

- Di temukan dua buah luka terbuka di bibir bawah bagian depan, luka pertama di bibir sebelah luar, ukuran panjang empat centimeter , lebar dua sentimeter, dan dalam nol koma lima centimeter, luka kedua di bibir bagian sebelah dalam, ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter, dan dalam nol koma lima centimeter ;-----

Kesimpulan : -----

Dari pemeriksaan di temukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek di mulut. Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut ataupun cacat, namun akibat luka tersebut, korban terhambat dalam makan dan minder kepada teman-teman di sekolah;-----

Akibat peristiwa tersebut korban tidak dapat melaksanakan pekerjaan atau pendidikannya selama dua minggu ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi ke depan Persidangan yang masing-masing telah memberikan Keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi VIK MOROUW MARKUS WAROI, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2011 sekira jam 19.00 Wit bertempat di dalam ruangan tamu Rumah milik Bapak METTU MANIANI di Jalan Wolter Monginsidi belakang Kantor DPU Biak, Kelurahan Fandoy Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor, yang di lakukan oleh terdakwa Jhoni Waroy terhadap diri korban VIK MOROUW MARKUS WAROI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa JHONI WAROI dan korban VIK MOROUW MARKUS WAROI masih ada hubungan keluarga sebagai kakak adik, terdakwa sebagai anak pertama dan korban anak ke-4 dalam keluarga ;-----
- Bahwa saksi korban sekarang masih berumur 16 Tahun ;-----
- Bahwa pada waktu tersebut di atas terdakwa datang ke rumah bapak METU MANIANI masuk langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan, mengenai bagian mulut sebelah kiri, saksi korban dalam keadaan tertidur, kaget terbangun melihat mulut sudah berdarah, merasa pusing, kemudian kakak korban Yuliana Maniani yang melihat kejadian tersebut langsung membersihkan darah pada mulut /bibir korban ;-----
- Bahwa terdakwa menedang korabn dengan kaki sebanyak 1 kali ;-----
- Bahwa korban tertidur di di lantai di depan televisive dengan posisi menyamping kekanan ;-----
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi korban mengalami luka sobek pada mulut/bibir sebelah kiri dan saksi korban sempat rawat nginap / opname di rumah sakit Umum Daerah Biak selama 7 (tujuh) hari ;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa memukul korban karena masalah minyak bensin milik terdakwa yang di taruh di dalam perahu, saksi korban angkat dan bawah pulang ke rumah, karena tempat di mana terdakwa menaruh minyak tanah, masyarakat ada membakar ikan, setelah itu saksi korban mencari terdakwa namun tidak bertemu, sehingga saksi korban pulang tidur dan terdakwa tanpa bertanya langsung datang memukul/menendang korban ;-----
- Bahwa penerangan pada saat itu terang karena lampu dalam keadaan menyala ;-----

atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatang dan membenarkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Abner Waroi di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;----

- Bahwa benar kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2011 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di dalam ruang tamu rumah milik bapak METTU MANIANI, belakang Kantor DPU Biak Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Fandoy Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor ;-----
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah VIK MOROUW MARKUS WAROI dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa JHONI WAROI ;-----
 - Bahwa antara saksi dan korban mempunyai hubungan keluarga sebagai anak kandung, dengan terdakwa anak angkat dan saksi pelihara sejak kecil ;-----
 - Bahwa saksi mendengar teriakan dari keponakan saksi YULIANA MANIANI, saksi langsung berlari kearah teriakan tersebut, melihat mulut korban keluar darah selanjutnya, saksi mengantarkan korban ke rumah sakit ;-----
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan, saksi mendengar cerita dari keponakan saksi YULIANA MANIANI, mengatakan “bapa dan mama K Joni tending Markus dengan kaki” ;-----
 - Bahwa yang menyebabkan terdakwa menganiaya korban karena masalah minyak premium (bensin), saksi membayar uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) untuk minyak premium sebanyak 60 (enam puluh liter) milik terdakwa dan korban namun terdakwa salah paham, terdakwa mengira uang tersebut untuk korban ;-----
 - Bahwa saksi korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun ;-----
 - Bahwa pada saat kejadian situasi di rumah tersebut terang karena lampu dalam rumah tersebut menyala ;-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sobek pada bagian mulut / bibir kanan dan di rawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari ;-----
- atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi YULIANA MANIANI di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar kejadian Penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2011 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di ruangan tamu rumah milik bapak Ade METTU MANIANI di belakang Kantor DPU Biak Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor ;-----
--
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah VIK MOROUW MARKUS WAROI dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa JHONI WAROI ;-----
- Bahwa antara terdakwa JHONI WAROI dan korban VIK MOROUW MARKUS WAROI mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak – adik ;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah milik bapak METTU MANIANI selanjutnya saksi mengikuti dari belakang dan berdiri di depan pintu rumah dan pada saat itu terdakwa menggunakan kaki kanan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut/bibir sebelah kiri kemudian saksi mendekati korban karena mulutnya sudah berdarah, pada saat itu korban merasa pusing sehingga tidak bisa berdiri, terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya bapak ABNER WAROI dan ibu KORNELIA WANGGAI datang dan membawa korban ke rumah sakit ;-----
- Bahwa posisi korban dalam keadaan tertidur di lantai dengan menyamping kiri dan terdakwa saat menendang korban dengan berdiri di samping kiri korban dan menendang korban dengan kaki kanan dan mengenai mulut/bibir sebelah kiri korban ;-----
--
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sobek pada mulut / bibir sebelah kiri mengeluarkan darah dan korban sempat di rawat ingnap di rumah sakit umum daerah biak selama 7 (tujuh) hari ;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa memukul korban adalah masalah minyak premium (bensin) milik terdakwa yang di letakkan dalam perahu, korban melihat bensin tersebut membawanya ke rumah karena tempat tersebut ada masyarakat yang membakar ikan dan terdakwa mencari minyak premium



tersebut yang telah di ambil oleh korban, membuat terdakwa marah dan memukul korban ;--

atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

4. **Saksi Kornelia Wanggai**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa benar kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2011 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di dalam ruang tamu rumah milik bapak METTU MANIANI, belakang Kantor DPU Biak Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Fandoy Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor ;-----
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah VIK MOROUW MARKUS WAROI dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa JHONI WAROI ;-----
- Bahwa antara saksi dan korban mempunyai hubungan keluarga sebagai anak kandung, dengan terdakwa anak angkat dan saksi pelihara sejak kecil ;-----
- Bahwa saksi mendengar teriakan dari keponakan saksi YULIANA MANIANI, saksi langsung berlari kearah teriakan tersebut, melihat mulut korban keluar darah selanjutnya, saksi mengantarkan korban ke rumah sakit ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan, saksi mendengar cerita dari keponakan saksi YULIANA MANIANI, mengatakan “bapa dan mama K Joni tendeng Markus dengan kaki” ;-----
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa menganiaya korban karena masalah minyak premium (bensin), saksi membayar uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) untuk minyak premium sebanyak 60 (enam puluh liter) milik terdakwa dan korban namun terdakwa salah paham, terdakwa mengira uang tersebut untuk korban ;-----
- Bahwa saksi korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun ;-----
- Bahwa pada saat kejadian situasi di rumah tersebut terang karena lampu dalam rumah tersebut menyala ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sobek pada bagian mulut / bibir kanan dan di rawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari ;-----

atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

5. **Saksi Mettu Maniani**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;---

- Bahwa benar kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2011 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di dalam ruang tamu rumah milik bapak METTU MANIANI, belakang Kantor DPU Biak Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Fandoy Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor ;-----

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah VIK MOROUW MARKUS WAROI dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa JHONI WAROI ;-----

- Bahwa anak saksi yang bernama YULIANA MANIANI menghubungi saksi melalui Hand Phone bahwa MORO (korban) di tendang oleh JHONI karena masalah minyak ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut, karena pada saat itu saksi sedang berada di Sorong, saksi mendengar dari anak saksi YULIANA MANIANI, mengatakan korban VIK MOROUW MARKUS WAROY sedang tidur di dalam rumah saksi terdakwa atau "K Joni datang menendang korban dengan kaki mengenai bagian bibir, lalu terdakwa pergi ;-----

- Bahwa setelah saksi tiba di Biak melihat korban di bagian bibir ada plester / perban karena ada mengalami luka sobek ;-----

- Bahwa korban sempat di rawat menginap di Rumah Sakit Umum Daerah Biak selama 7 (tujuh) Hari ;-----

- Bahwa korban berumur 16 Tahun dan sekarang duduk di klas 1 SMA ;-----

atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Jhoni Waroi** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2011 sekira jam 19.00 Wit bertempat di dalam ruangan tamu Rumah milik Bapak METTU MANIANI di Jalan Wolter Monginsidi belakang Kantor DPU Biak, Kelurahan Fandoy Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor, yang di lakukan oleh terdakwa sendiri terhadap diri korban VIK MOROUW MARKUS WAROI ;-----
- Bahwa benar terdakwa dan korban VIK MOROUW MARKUS WAROI masih ada hubungan keluarga sebagai kakak adik, terdakwa sebagai anak pertama dan korban anak ke-4 dalam keluarga ;-----
- Bahwa benar VIK MOROUW MARKUS WAROI sekarang masih berumur 16 Tahun ;-----
- Bahwa benar terdakwa datang ke rumah bapak METU MANIANI masuk langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan, mengenai bagian mulut -----
- Bahwa terdakwa menedang korabn dengan kaki sebanyak 1 kali ;-----
- Bahwa korban tertidur di di lantai di depan televisive dengan posisi menyamping ke kiri ;-----
- Bahwa setelah terdakwa menganiaya korban, terdakwa melihat mulut korban mengeluarkan darah dan bengkak ;-----
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi korban mengalami luka sobek pada mulut/bibir sebelah kiri dan saksi korban sempat rawat nginap / opname di rumah sakit Umum Daerah Biak selama 7 (tujuh) hari ;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa memukul korban karena masalah minyak premium (bensin) milik terdakwa yang di taruh di dalam perahu, terdakwa kembali ke pasar berjualan ikan, setelah kembali mengecek/ melihat ke perahu tersebut ternyata minyak premium (bensin) tersebut tidak ada, lalu terdakwa pulang ke rumah untuk menanyakan bensin tersebut ternyata adik terdakwa /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban VIKTOR MOROUW MARKUS WAROI yang mengambil bensin tersebut, dan menjual bensin milik terdakwa kepada bapak (orang tua) kami, hal itu yang membuat terdakwa marah dan menganiaya korban ;-----

- Bahwa penerangan pada saat itu terang karena lampu dalam keadaan menyala ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan jaksa penuntut umum melampirkan bukti surat berupa Visum Et Repertum No.VER/451.6/116/IX /2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang dibuat oleh dr. Titi Mutiaras selaku Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Biak dengan Hasil Pemeriksaan :-----

- Di temukan dua buah luka terbuka di bibir bawah bagian depan, luka pertama di bibir sebelah luar, ukuran panjang empat centimeter , lebar dua sentimeter, dan dalam nol koma lima centimeter, luka kedua di bibir bagian sebelah dalam, ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter, dan dalam nol koma lima centimeter ;-----

Kesimpulan : -----

Dari pemeriksaan di temukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek di mulut. Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut ataupun cacat, namun akibat luka tersebut, korban terhambat dalam makan dan minder kepada teman-teman di sekolah ;-----

Akibat peristiwa tersebut korban tidak dapat melaksanakan pekerjaan atau pendidikannya selama dua minggu ;-----

pada korban di temukan luka lecet berukuran satu kali nol koma satu centimeter di batang hidung sebelah kiri, hidung bengkok ke sebelah kanan, bengkak di batang hidung sebelah kiri dengan diameter satu koma lima sentimeter, berdasarkan bentuk dan sifatnya luka tersebut di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum, maka diperoleh rangkaian **fakta-fakta hukum** di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2011 sekira jam 19.00 Wit bertempat di dalam ruangan tamu Rumah milik Bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METTU MANIANI di Jalan Wolter Monginsidi belakang Kantor DPU Biak, Kelurahan Fandoy Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor ;-----

- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Jhoni Waroi dan yang menjadi korban adalah VIK MOROUW MARKUS WAROI ;-----
- Bahwa benar terdakwa JHONI WAROI dan korban VIK MOROUW MARKUS WAROI mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak beradik, dimana terdakwa sebagai anak pertama dan korban adalah anak ke-4 dalam keluarga ;-----
- Bahwa benar berdasarkan surat kenal lahir Nomor : 474.1/917 atas nama VIK MOROUW MARKUS WAROY lahir pada tanggal 20 Agustus 1995 yang di tandatangani oleh JOHANES SOPACUA, S.Sos tanggal 3 Juli 2011 selaku kepala Distrik Baik Kota ;-----
-
- Bahwa benar saksi korban sekarang masih berumur 16 Tahun ;-----
- Bahwa benar terdakwa datang ke rumah bapak METU MANIANI mencari korban VIK MOROUW MARKUS WAROI dan melihat korban sedang tidur di depan Televisi dengan posisi menyamping ke kanan terdakwa dengan posisi berdiri langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan, mengenai bagian mulut korban sebelah kiri, kemudian korban kaget dan terbangun melihat mulut sudah dalam keadaan berdarah dan bengkak dan korban merasa pusing, kemudian saksi Yuliana Maniani yang melihat kejadian tersebut langsung membersihkan darah pada mulut /bibir korban ;-----
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut, saksi korban mengalami luka sobek pada mulut/bibir sebelah kiri dan saksi korban sempat rawat nginap / opname di rumah sakit Umum Daerah Biak selama 5 (lima) hari ;-----
- Bahwa benar yang menjadi sebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena masalah minyak Premium (bensin) milik terdakwa yang di taruh di dalam perahu, saksi korban angkat dan bawah pulang ke rumah, karena tempat di mana terdakwa menaruh minyak tanah, masyarakat ada membakar ikan, setelah itu saksi korban mencari terdakwa namun tidak bertemu, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak premium (bensin) tersebut korban jual ke bapak (orang tua) dan rencananya uang hasil penjualan minyak tersebut akan di bagi dengan terdakwa ;-----

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum No.VER/451.6/116/IX /2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang dibuat oleh dr. Titi Mutiaras selaku Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Biak dengan Hasil Pemeriksaan : -----
- Di temukan dua buah luka terbuka di bibir bawah bagian depan, luka pertama di bibir sebelah luar, ukuran panjang empat centimeter , lebar dua sentimeter, dan dalam nol koma lima centimeter, luka kedua di bibir bagian sebelah dalam, ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter, dan dalam nol koma lima centimeter ;-----
- Di temukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek di mulut. Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut ataupun cacat, namun akibat luka tersebut, korban terhambat dalam makan dan minder kepada teman-teman di sekolah ;-----
- Akibat peristiwa tersebut korban tidak dapat melaksanakan pekerjaan atau pendidikannya selama dua minggu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan (sesuai pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973), dan untuk mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa ;----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu : Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 80 ayat (1) UU Nomor : 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternative maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang telah di lakukan oleh terdakwa sehingga majelis hakim memilih membuktikan dalam dakwaan Kesatu di mana terdakwa di dakwa dengan Pasal 80 ayat (1) UU Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur –unsur pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur setiap orang ;-----
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;-----
3. Unsur terhadap anak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Ad.1. Unsur setiap orang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam ayat (1) menegaskan bahwa yang di maksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;-----

Menimbang, Bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa JHONI WAROI di mana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga saksi - saksi di persidangan, serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani, selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja melakukan penganiayaan -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur Dengan sengaja menyangkut sifat bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur “Sengaja” oleh karena itu dapat diartikan sebagai “ Menghendaki dan Mengetahui”Menghendaki : artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukan , Mengetahui : artinya bahwa sipelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan perbuatan tersebut melawan Hukum ;-----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MA RI yang di maksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan menyebabkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan :-----

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2011 sekira jam 19.00 Wit bertempat di dalam ruangan tamu Rumah milik Bapak METTU MANIANI di Jalan Wolter Monginsidi belakang Kantor DPU Biak, Kelurahan Fandoy Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor ;-----
 - Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Jhoni Waroi dan yang menjadi korban adalah VIK MOROUW MARKUS WAROI ;-----
 - Bahwa benar pada waktu yang di sebutkan di atas, terdakwa datang ke rumah bapak METU MANIANI mencari korban VIK MOROUW MARKUS WAROI dan melihat korban sedang tidur di depan Televisi dengan posisi menyamping ke kanan terdakwa dengan posisi berdiri langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan, mengenai bagian mulut korban sebelah kiri, kemudian korban kaget dan terbangun melihat mulut sudah dalam keadaan berdarah dan bengkak dan korban merasa pusing, kemudian saksi Yuliana Maniani yang melihat kejadian tersebut langsung membersihkan darah pada mulut /bibir korban ;-----
 - Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut, saksi korban mengalami luka sobek pada mulut/bibir sebelah kiri dan saksi korban sempat rawat nginap / opname di rumah sakit Umum Daerah Biak selama 5 (lima) hari ;-----
 - Bahwa benar yang menjadi sebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena masalah minyak Premium (bensin) milik terdakwa yang di taruh di dalam perahu, saksi korban angkat dan bawah pulang ke rumah, karena tempat di mana terdakwa menaruh minyak tanah, masyarakat ada membakar ikan, setelah itu saksi korban mencari terdakwa namun tidak bertemu, selanjutnya



minyak premium (bensin) tersebut korban jual ke bapak (orang tua) dan rencananya uang hasil penjualan minyak tersebut akan di bagi dengan terdakwa ;-----

- Bahwa benar sesuai Visum Et Repertum No.VER/451.6/116/IX /2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang dibuat oleh dr. Titi Mutiara selaku Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Biak dengan Hasil Pemeriksaan : -----
- Di temukan dua buah luka terbuka di bibir bawah bagian depan, luka pertama di bibir sebelah luar, ukuran panjang empat centimeter , lebar dua sentimeter, dan dalam nol koma lima centimeter, luka kedua di bibir bagian sebelah dalam, ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter, dan dalam nol koma lima centimeter ;-----
- Di temukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek di mulut. Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut ataupun cacat, namun akibat luka tersebut, korban terhambat dalam makan dan minder kepada teman-teman di sekolah ;-----
- Akibat peristiwa tersebut korban tidak dapat melaksanakan pekerjaan atau pendidikannya selama dua minggu ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta –fakta hukum tersebut di atas, majelis menyimpulkan bahwa perbuatan penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa dengan sengaja dalam keadaan sadar dan dalam keadaan emosi karena minyak premium (bensin) milik terdakwa di bawah oleh korban dan di jual kepada bapak (orang tua) mereka, sehingga terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dan terdakwa menyadari dan menghendaki akibat dari perbuatannya menendang korban, korban akan mengalami kesakitan dan ternyata benar akibat perbuatannya mulut korban berdarah, bengkak dan korban merasa pusing ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan terpenuhi ;-----

Ad.3.Unsur terhadap anak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di dalam ayat (1) menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa di hubungkan dengan bukti surat :-----

- Bahwa benar berdasarkan surat kenal lahir Nomor : 474.1/917 atas nama VIK MOROUW MARKUS WAROY lahir pada tanggal 20 Agustus 1995 yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya oleh JOHANES SOPACUA, S.Sos tanggal 3 Juli 2011 selaku kepala Distrik Baik Kota ;-----

- Bahwa benar saksi korban sekarang masih berumur 16 Tahun dan sekarang duduk di kelas 1 SMA ;-----
- Akibat kejadian penganiayaan tersebut korban tidak dapat mengikuti pendidikannya selama dua minggu ;-----
- Bahwa benar terdakwa JHONI WAROI dan korban VIK MOROUW MARKUS WAROI mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak beradik, dimana terdakwa sebagai anak pertama dan korban adalah anak ke-4 dalam keluarga ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, ternyata benar korban VIK MOROUW MARKUS WAROI masih berumur 16 (enam belas) Tahun dan masih duduk di bangku sekolah Kelas 1 SMA, sehingga korban termasuk dalam pengertian anak menurut Undang-Undang perlindungan anak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas di hubungkan dengan hasil Visum et Repertum yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta hukum yang menyatakan **bahwa benar perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban VIK MOROUW MARKUS WAROI ;-----**

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur terhadap anak menurut hemat majelis telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari pasal 80 ayat (1) Undang –undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Terdakwa harus dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dipidana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri dan dapat meresahkan masyarakat ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan 3 (tiga) orang anak ;-----
- Terdakwa dan korban telah berdamai sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh JHONI WAROI dan MARKUS WAROI tertanggal 29 Agustus 2011 ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini sudah adil dan dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa suatu “**Pemidanaan**” adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam bagi Terdakwa, melainkan maksudnya agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan berusaha untuk menjalani kehidupannya dengan baik serta dapat kembali menempuh kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menata kembali hidupnya sebagai manusia yang berharkat ditengah-tengah masyarakat, menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JHONI WAROI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan terhadap anak** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menjatuhkan pidana berupa pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari ;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2011 oleh kami **LIDIA AWINERO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NATALIA MAHARANI, SH, M.Hum** dan **SUMARNA, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **LINDA B LAWERISA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dan dihadiri oleh **DANY RUMAIKEWI SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak serta dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota :

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NATALIA MAHARANI, SH, M.Hum** **LIDIA**
AWINERO, SH

2. **SUMARNA, SH**

Panitera Pengganti,

LINDA B LAWERISA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)